



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Metro bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Metro untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Metro. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Metro, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Metro tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.1.4. atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun 2023 yang menjelaskan tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp34,57 miliar. SILPA Pemerintah Kota Metro mengalami penurunan tiga tahun terakhir, pada Tahun 2021 sebesar Rp80,92 miliar, Tahun 2022 sebesar Rp59,13 miliar dan Tahun 2023 sebesar Rp34,57 miliar. Pemerintah Kota Metro dalam merealisasikan belanja belum sepenuhnya memperhatikan dana yang tersedia untuk belanja. Dana yang tersedia untuk belanja Pemerintah Kota Metro pada Tahun 2023 sebesar Rp1.021,92 miliar yang terdiri dari realisasi pendapatan, penggunaan SILPA, dan penerimaan pembiayaan, lebih kecil dari total beban belanja Tahun 2023 sebesar Rp1.058,36 miliar yang berasal dari realisasi belanja, pengeluaran pembiayaan dan utang belanja, sehingga berdampak timbulnya defisit keuangan riil sebesar Rp36,44 miliar. Pemerintah Kota Metro perlu menerapkan pengendalian dan skala prioritas dalam merealisasikan belanja untuk mengurangi defisit keuangan riil. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 39A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 2 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Lampung**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Andanu, S.E., M.Si., Ak., CSFA.**  
**Register Negara Akuntan No. RNA-3822**